



ADDENDUM
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DENGAN
PT. MAC SARANA DJAYA
TENTANG



KERJASAMA PENYEDIAAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI

Nomor : 145/UN40.R4/HK/2022

Nomor : 036/ADD/MSD-PMD/IV/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (13 - 04 - 2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung 40154, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia, dalam Perjanjian ini diwakili oleh **Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.** selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 0232/UN40/KP.09.04/2022 tentang Penugasan Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti2020-2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **PT. MAC SARANA DJAYA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Imperium Lantai 15 Suite B, Jl. H.R. Rsuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980. Dalam hal ini diwakili oleh **Tomy Sudiwiyono** selaku Property Management Department Head sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa nomor 00470/PMD/MAC/SURKUS/2022, yang dibuat bermaterai cukup tertanggal 19 Maret 2022, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Mac Sarana Djaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama pada Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh (15-12-2010), dengan nomor kontrak 075/MSD/PKS-UPI/XI/2010, dengan jangka waktu kerjasama sampai dengan 14 Juni 2021.

d

g

Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut **PIHAK PERTAMA** meminta kepada **PIHAK KEDUA** yang telah melebihi batas Kontrak Kerjasama, untuk membayar kelebihan waktu pemanfaatan yang terhitung mulai 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Mei 2022 dengan nominal sebesar Rp55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Nilai tersebut belum termasuk PPN dan ditransfer ke Rekening 5218.190.96 atas nama IGU-UPI PTNBH.

PIHAK KEDUA menyatakan menyetujui pembayaran kelebihan waktu pemanfaatan tersebut dan akan menyetor uang tersebut selambat-lambatnya satu bulan setelah ditanda tangani addendum kontrak ini.

Addendum ini dibuat dan di tandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas ber materai, pada waktu dan tempat seperti disebut pada awal perjanjian ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A

PIHAK KEDUA,

Tomy Sudiwiyono